

ABSTRAK

Muhammad Yusuf: *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam*, Pembimbing I Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Intervensi, Rumah Tangga, Maqashid Syariah, Sosiologi Hukum Islam.

Orang tua berperan sebagai monitor dan mempunyai kewenangan mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah berumah tangga yang secara otomatis telah melepaskan kekuasaan ataupun perwaliannya dengan orang tua. Dalam beberapa hal adanya intervensi bisa memberikan hal positif dan negatif. Seperti yang sudah terjadi di masyarakat desa kecamatan Daha Utara kabupaten hulu sungai selatan peneliti menemukan pada saat observasi awal bahwa tidak sedikit intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang menimbulkan ketidakharmonisan pada rumah tangga anak, tetapi tidak semua intervensi orang tua mengakibatkan ketidakharmonisan, melainkan membuat rumah tangga anaknya menjadi harmonis dan mandiri. Imam al-Ghazali menjelaskan dalam maqashid syariah yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Adapun pandangan sosiologi hukum islam dalam intervensi orang tua terhadap hubungan pernikahan anak tersebut dari sikap orang tua dalam menangani permasalahan hubungan pernikahan anaknya yang berakibat kepada hukum islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk dan dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Tinjauan Maqashid Syariah dan sosiologi hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum emperis dengan pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara, analisis yang digunakan dengan analisis kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan bentuk intervensi orang tua menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap rumah tangga anak dalam pandangan maqashid syariah dan sosiologi hukum islam. Maqashid syariah mengacu pada bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl) yakni dalam hal positif dengan bentuk nasehat orang tua maka akan menimbulkan keharmonisan rumah tangga anak sehingga memungkinkan mereka memiliki keturunan. Sedangkan dalam hal negatif adanya bentuk singgungan orang tua terhadap rumah tangga anak sehingga memungkinkan mereka tidak memiliki keturunan. Dalam sosiologi hukum islam intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menimbulkan dampak positif dan negatif, yang mana dampak positif intervensi orang tua menjadikan mandiri sedangkan dampak negatif menimbulkan perceraian terhadap rumah tangga anak.